

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, berkewajiban untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum. Namun, pada praktiknya, sering terjadi kelalaian Notaris yang mengakibatkan akta otentik menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan merugikan pihak ketiga.

Perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam melindungi pihak ketiga atas kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik yang cacat hukum (2) bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik yang cacat hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah ditarik kesimpulan secara induktif dan disajikan dalam penulisan tesis.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Tanggung jawab hukum Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan akta otentik cacat hukum mencakup pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang akta nya menjadi cacat hukum dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pembuatan akta dan menerapkan Standar Operasional (SOP) yang ketat dalam penyusunan Akta.

Saran dari penulis Notaris diharapkan bertindak teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi identitas para pihak dan mengecek landasan data pendukung dalam penyusunan akta, Notaris diharapkan melakukan kerja sama dengan para ahli forensik atau (grafolog) untuk mencegah pemalsuan tanda tangan dan tulisan dalam suatu dokumen.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik

ABSTRACT

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds, are obliged to act with full caution as in accordance with Article 16 Paragraph 1 letter a of Law Number 30 of 2004 Notaries must act honestly, carefully, independently, impartially, and protect the interests of the parties involved in a legal act. However, in practice, there is often negligence by Notaries which results in authentic deeds being degraded into private deeds and harming third parties.

The formulation of the problem is (1) How is the legal responsibility of a Notary regarding the application of the principle of caution in protecting third parties for the Notary's negligence in making authentic deeds that are legally flawed? (2) How is the legal protection for third parties who are harmed by the Notary's negligence in making authentic deeds that are legally flawed

The approach method used in this research is an empirical legal approach, with analytical descriptive research specifications. The sources and types of data used in this study use primary data in the form of interviews and secondary data. Data collection techniques used are field studies and literature studies. Data analysis of this research uses qualitative and from the results of data analysis that have been drawn conclusions inductively and presented in writing the thesis.

The results of this study concluded that the legal responsibility of a Notary who does not apply the principle of caution in making an authentic deed that causes the authentic deed to be legally flawed includes civil, criminal, and administrative liability. Legal protection for third parties whose deeds are legally flawed by applying the principle of caution in every stage of the deed-making process and implementing strict Standard Operating Procedures (SOP) in preparing the Deed.

The author's suggestion is that notaries are expected to act carefully and precisely in verifying the identities of the parties and checking the supporting data base in preparing the deed. Notaries are expected to cooperate with forensic experts or (graphologists) to prevent forgery of signatures and writing in a document.

Keywords: Notary, Authentic Deed,